STUDI ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PENERAPAN KESADARAN HUKUM BAGI PENGEMIS MENURUT PASAL 504 KUHP di SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2011/SJ/001
K S-2011 001 SJ	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

AHMAD HABIBI RISAD
NIM. C03206011

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Habibi Risad ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, Januari 2011

Pembimbing,

Drs. H. Sam'un, M. Ag
NIP. 19590808 199011 1001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Habibi Risad ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari 10 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Drs. H. Sam'un, M. Ag	**M. Hasan Ubaidillah, SHI, Msi.**
NIP. 19590808 199011 1001	**NIP. 197911052007011019**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. Mardjudi, SH	**Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag**	**Drs. H. Sam'un, M. Ag**
NIP. 194810061978031003	**NIP. 197001031997031001**	**NIP. 19590808 199011 1001**

Surabaya, 25 Februari 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Habibi Risad

NIM : C03206011

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Siyasah Jinayah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul : "Studi Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Kesadaran Hukum Bagi Pengemis Menurut Pasal 504 KUHP di Surabaya" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

METERAI TEMPEL
BFC34AAF587041857
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Penulis,

Ahmad Habibi Risad
C03206011

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Studi Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Kesadaran Hukum Bagi Pengemis Menurut Pasal 504 KUHP di Surabaya adalah hasil penelitian lapangan *(Field Research)* untuk menjawab pertanyaan Bagaimana penerapan kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap kesadaran hukum pidana bagi pengemis dalam menegakkan ketertiban umum di Surabaya.

Untuk membahas masalah tersebut, penulis menggunakan pengumpulan data dengan melakukan observasi, interview, dan dokumentasi pada dinas sosial Surabaya sebagai Instansi yang berwenang bagi para pengemis dan gelandangan (gepeng) dan selanjutnya dianalisis dengan metode dekskriptif analisis dengan metode deduktif yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil dari ayat al-Quran dan Hadits yang terkait dengan hukum fiqh jinayah dalam hal pengemis kemudian dipakai untuk menganalisis kenyataan yang bersifat khusus yakni analisis fiqh jinayah terhadap penerapan kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP di Surabaya untuk di ketahui kesimpulannya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengemis yang biasanya yang mangkal ditempat-tempat umum dan beroperasi di berbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan lampu merah sehingga mengganggu ketertiban dan kelancaran orang berkendara, terkadang mereka meminta-minta dengan memaksa akan dikenai sanksi hukuman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah 6 minggu atau bagi pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas 16 tahun, diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan, namun dalam penerapan sanksi pengemis di Surabaya yakni mendapat ancaman kurungan selama 1 hari dan setelah satu hari mereka akan dikembalikan kembali ke dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan. Penerapan kesadaran hukum mengemis di Surabaya telah memenuhi unsur pada pasal 504 KUHP yang sesuai dengan usur delik menurut doktrin dan dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan pemerintahan yang ditetapkan.

Sejalan dengan penelitian di atas, maka penerapan kesadaran hukum mengemis di Surabaya telah sesuai dengan hukum pidana Islam dikarenakan fiqh *jinayah* mengenal pengemis yang mengganggu ketertiban termasuk dalam katagori *jarimah ta'zīr*, karena dalam hukum pidana Islam ketentuan pidana mengenai tindak pidana tersebut tidak diatur oleh al-Quran dan Hadits dan ketentuan tersebut diserahkan kepada Ulil Amri agar diterapkan sesuai dengan tuntuan kemaslahatan dan hukuman dalam katagori alasan pemaaf dikarenakan salah satu sebab hapusnya hukuman *ta'zīr* yakni para pengemis hanya mendapat hukuman selama 1 hari, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya. Sanksi tersebut memberikan tujuan untuk memelihara masyarakat, upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku, upaya pendidikan dan pengajaran dan balasan hukuman atas perbuatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 4

C. Batasan Masalah 5

D. Rumusan Masalah 5

E. Kajian Pustaka 5

F. Tujuan Penelitian 6

G. Kegunaan Penelitian 7

H. Definisi Operasional 7

I. Metode Penelitian 8

J. Sistematika Pembahasan 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II Tindak pidana dan sanksi Hukumannya dalam pidana Islam

A. Makna Tindak pidana 13

1. Pengertian 13

2. Unsur atau Rukun Tindak Pidana 15

3. Macam-macam Tindak Pidana 17

B. Hukuman 22

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya 22

2. Macam-macam Hukuman 24

3. Tujuan Hukuman 30

C. Maslahah Mursalah 32

1. Pengertian 33

2. Tingkatan *maṣlaḥah* 34

3. Pendapat tentang *al-maṣlaḥah al-Mursalah* 39

4. Syarat Berhujjah dengan *al-maṣlaḥah al-mursalah* 44

BAB III **Penerapan Kesadaran Hukum bagi Pengemis di Surabaya**

A. Pengertian Pengemis 45

B. Macam-Macam Pengemis 50

C. Kriteria Pengemis Yang Melanggar Ketertiban Umum 54

D. Penerapan Sanksi Di Surabaya 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENGEMIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Analisis terhadap sanski pidana bagi pengemis menurut pasal KUHP di Surabaya 58

B. Analisis Fiqh Jinayah terhadap sanski pidana bagi pengemis di Surabaya 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran-Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan menjadi musuh utama dalam negeri ini, dari kemiskinan menjadi pengangguran beralih pada kekerasan dan kejahatan. Martin Luther King mengatatkan, "*you are as strong as the weakestof the people.*" Kita tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin dan lemah. Maka untuk menjadi bangsa yang besar mayoritas masyarakatnya tidak boleh hidup dalam kemiskinan dan lemah.[1] Kini di Indonesia mempunyai masalah kemiskinan dengan jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen.[2]

Hal ini dapat dilihat dari kemiskinan banyak terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dll. Kota Surabaya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kota Surabaya dari tahun ke tahun, angka kemiskinan di Surabaya mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), angka kemiskinan dari tahun 2005-2007 terus mengalami kenaikkan. Mulai 111.233 KK (atau 377.832 jiwa) pada tahun 2005, 113.129 KK (atau 379.269 Jiwa) pada tahun 2006, dan 126.724 KK (431.331 jiwa) pada tahun 2007 Sedangkan dilihat dari anggaran yang

---

[1] Baharudin Al-Qubban, *Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam*,(Jogyakarta: Bumi Aksara, 1996), 12

[2] www.bps.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikucurkan setiap tahun juga mengalami kenaikan, pada tahun 2005 anggaran untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp 150 milyar, tahun 2006 Rp 188 milyar, dan tahun 2007 Rp 229 milyar. Dengan berbagai program pengentasan kemiskinan adalah PAMDKAB, RASKIN, BOS, Jaring Pengaman Ekonomi-Sosial (JPES), ASKESKIN, Gerdu Taskin, Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dan yang terbaru Program Keluarga Harapan (PKH). Semua program tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Surabaya

Pada saat itu indikator yang paling mempengaruhi adalah pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak diimbangi dengan kemampuan kota yang berarti. Bahkan beberapa di antaranya justru menurun, baik kualitas maupun kapasitas nya. Sebagai contoh, semakin besar derajat penderitaan kaum miskin di perkotaan seperti konfilk sosial, karakter kejahatan, prostitusi, anak jalanan dan endemiknya amuk massa yang menyerang rasa tertib umum. Perubahan struktur demografi penduduk kota dengan meningkatnya warga lanjut usia. Relatif menurunnya usia produktif serta kelangkaan penyediaan lapangan pekerjaan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam pengelolaan kebijakan publik. Kegagalan pembangunan dan proses marginanisasi yang terjadi di wilayah pedesaan, telah memberikan bukti dengan derasnya migrasi penduduk yang berlebihan di wilayah kota besar, juga memberikan masalah sosial perkotaan seperti pengemis, permukiman kumuh, gelandangan, tuna wisma, anak jalanana,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PSK dan lain-lain.[3] Pengemis muncul dikarenakan mereka tidak bisa terserap di sektor perekonomian firma kota, dengan bekal keterampilan yang serba terbatas dan tingkat yang rendah serta akibat tidak memiliki aset produksi sendiri, maka salah satu pekerjaan yang bisa mereka lakukan adalah dengan meminta belas kasihan dari orang lain.[4]

Disebutkan dalam data departement sosial terdapat 2000 pengemis dan anak jalanan di Surabaya,[5] salah satu nya adalah dengan cara memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pengemis yang mengemis dimuka umum akan diancam dengan kurungan paling lama 6 minggu maupun pengemis yang dilakukan 3 orang atau lebih dengan umur diatas 16 tahun maka mendapat ancaman paling lama kurungan 6 bulan, yakni pada pasal 504 KUHP. Hal ini membuat pemerintah kota berupaya melakukan berbagai peraturan khususnya bagi para pengemis dan gelandangan (gepeng) penerapan dari pasal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dengan melakukan pelarangan dibeberapa titik tempat umum, yakni jalan Darmo, Diponegoro, Arjuna, Panjang Jiwa, Perempatan Pasar Wonokusumo, dll. Hingga penahan selama 1 hari dikantor polisi sampai di tampung di penampungan dinas sosial.[6]

Dalam fiqh jinayah disebutkan bahwa tindakan yang melanggar ketentuan pemerintah masuk dalam katagori pidana ta'zir karena tindak pidana ini tidak

---

[3] Lucy Dyah, *Pengemis dan Gelandangan di Surabaya*, (Surabaya: Penelitian, 2005), 3
[4] Jawa Pos kolom Ruang Publik,, kamis 15 mei 2008, 46
[5] Http://www. Warta Jatim. Blog spot.com
[6] Wawancara dengan bapak Samsul Hadi KASI SATPOL PP bidang penindakan lapangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadits. Disebutkan pula bahwa pengertian ta'zir adalah hukuman tersebut sebenarnya menghalangi terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah kejahatan serupa atau dengan kata lain membuat jera. Ta'zir dibagi menjadi 2 bagian yaitu berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak perorangan. Dalam hal ini pengemis digolongan dalam hak hamba dikarenakan segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia.[7] Dalam KUHP maupun peraturan pemerintah memberi hukuman bagi pengemis yang melakukan pengemisan di muka umum dengan alasan dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran orang berkendara. Berdasarkan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerapan kesadaran hukum bagi pengemis khususnya dilakukan di muka umum. Dikarenakan masalah tindak pidana mengemis di muka umum belum pernah dijelaskan, maka penulis menganalisis penerapan kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP di Surabaya dengan hukum pidana Islam atau fiqh jinayah.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa masalah yang pokok ingin diketahui adalah dikaitkan dengan :

1) Kriteria pengemis yang melanggar ketertiban umum
2) Pengemis yang mendapatkan proses hukum di Surabaya
3) Penerapan kesadaran hukum bagi pengemis di Surabaya

---

[7] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1996), 164-166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah kesadaran hukumbagi pengemis menurut pasal 504 KUHP di Surabaya yang di tinjau dari hukum Fiqh Jinayah masih bersifat umum oleh karena itu masih memerlukan pembatasan studi yang akan di rencanakan ini membatasi dari.

1. Penerapan ketertiban umum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP.
2. Tinjauan fiqh jinayah terhadap pengemis dalam menegakkan ketertiban umum di Surabaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap kesadaran hukum pidana bagi pengemis dalam menegakkan ketertiban umum di Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mendapatkan diskripsi ringkas tentang gambaran serta gagasan pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian[8].

Adapun Literatur yang pembahasannya hampir menyerupai, dan menjadi rujukan bagi penulis yaitu :

Lucy Dyah dalam karyanya "pengemis dan gelandangan di Surabaya". Dalam karyanya ini dijelaskan tentang kondisi sosial ehidupan para pengemis dan gelandangan dalam kehidupan sosial mereka.[9]

Selain karya tulis yang membahas tentang pengemis, penulis belum menemukan tulisan yang membahas mengenai tindak pidana pengemis sehingga penulis berkesimpulan bahwa belum ada skripsi yang membahas tentang tindak pidana pengemis terutama tindak pidana pengemis di muka umum.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Mengetahui penerapan kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP di Surabaya
2. Mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan kesadaran hukum bagi pengemis dalam menegakkan ketertiban umum di Surabaya.

---

[8] Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah,* (Jakarta, PT.Grasindo, 2003) 53
[9] Karya inilah adalah hasil penelitian dalam rangka penelitian Tesis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diatas, semoga dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1) Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan tentang hukum Fiqh Jinayah terutama kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 dalam analisis Fiqh Jinayah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat dijadikan barometer dalam penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.
2) Kegunaan secara praktis, dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan penyampaian materi hukum fiqh Jinayah mengenai sanksi terhadap pengemis di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

H. Definisi Operasional

Ada beberapa definisi operasional untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, di antaranya adalah :

Saksi pidana : Tanggungan (tindakan, hukum, dsb) untuk membuat orang melakukan perjanjian atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengemis : Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dengan pelbagai cara dan alasan.[11]

Fiqh Jinayah : Ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*Jarimah*) dan hukumannya ('*Uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "*Fiqih*" dan "*Jinayah*".[12] Dalam karya tulis pembahasan fiqih jinayah nya lebih ditekankan pada konsep *jarimah ta'zir*.

Jadi studi analisis fiqh jinayah terhadap penerapan kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP di Surabaya adalah penelitian terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dalam hal tanggungan hukum agar mentaai perundang-undangan atas suatu kejahatan dalam hal ini berkaitan dengan pengemis.

I. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut:

a. Data mengenai jumlah pengemis.

b. Data mengenai proses penerapan kesadaran hukum bagi para pengemis.

---

[11] Ibid, 346

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data mengenai jumlah pengemis.

b. Data mengenai proses penerapan kesadaran hukum bagi para pengemis.

2. Sumber Data

a. Primer

Para pihak yang bersangkutan antara lain:

1) Dinas sosial

2) 380 orang pengemis di Dinas Sosial (2 orang pengemis yang telah diwawancarai)

b. Data Sekunder

Data kepustakaan dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut :

1) AL-Quran dan Al Hadits

2) KUHP

3) Fiqh Jinayah, Prof. Djazuli.

4) Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam, Baharudin Al-Qubban.

5) Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, Abdul Qadir Jaelani.

6) Kaidah-Kaidah Jinayah (Asas-asas hukum pidana Islam), Jais Mubarok.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik interview atau wawancara merupakan suatu tekhnik untuk memperoleh keterangan dalam sebuah penelitian. Sehingga teknik arti dari teknik interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara para instansi pemerintahan terkait yang mempunyai wewenang (dinas sosial) yakni data mengenai pengemis dan cara mengeksekusi para pelanggaran ketertiban umum bagi pengemis guna memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.[13]

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap obyek yang di teliti[14] dalam hal ini kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari dokumen, surat resmi pada dinas sosial dan berbagai sumber lainya berkaitan dengan masalah yang dibahas. [15]

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, juga untuk mengelompokkan

---

[13] Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah,* (Jakarta, PT.Grasindo, 2003), 55
[14] *Ibid*, 55
[15] *Ibid*, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data sehingga mudah untuk dibaca.[16] Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil dari ayat al-Quran dan Hadits yang terkait dengan hukum fiqh jinayah dalam hal pengemis kemudian dipakai untuk menganalisis kenyataan yang bersifat khusus yakni analisis fiqh jinayah terhadap penerapan kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP di Surabaya untuk di ketahui kesimpulannya.

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub yang satu sama lain terdapat korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah

Bab pertama, pendahuluan, merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi, yang terdiri dari sub bab: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini difokuskan pada kerangka teoritis tentang landasan teori mengenai a. Tindak pidana yakni meliputi pengertian tindak

[16] *Ibid*, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana, unsur-unsur tindak pidana, macam-macam tindak pidana. b. Hukuman yakni hukuman meliputi pengertian hukuman, dasar hukum, tujuan hukuman dan alasan pemaaf dalam pidana Islam. c. Maslahah Mursalah

Bab tiga, membahas terdiri dari Penerapan Sanksi pengemis meliputi pengertian pengemis, macam-macam pengemis, kriteria pengemis yang melanggar ketertiban umum dan penerapan sanksi di Surabaya.

Bab empat, merupakan analisis berikut hasil dari penelitian tentang analisis fiqh jinayah terhadap kesadaran hukum bagi pengemis, yakni analisis terhadap kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP dan analisis terhadap kesadaran hukum bagi pengemis menurut hukum Islam

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA DAN SANKSI HUKUMANYA DALAM PIDANA ISLAM

A. Makna Tindak Pidana

1. Pengertian

Menurut bahasa berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كسب وقطع), artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja usaha ini khusus usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. sehingga *jarimah* menurut bahasa alah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, keadilan dan jalan yang lurus (agama). Pengertian *jarimah* tersebut adalah umum., dimana *jarimah* disamakan dengan (الذنب) dosa dan (الخطيئة) kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah atau laranga agama, bai pelanggarran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun *uhkrawi.*[1]

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut:

---

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) dengan diancam hukuman had atau *ta'zīr*.[2]

Dalam hal ini perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menuurut peraturan harus dikerjakan.

Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa larangan seperti bermaktub dalam defini diatas menjelaskan makna[3] "yang dimaksud *muḍarat* (larangan) adalah melakuan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan."

Dapat diambil pengertian bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengann tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.[4]

---

[2] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,1996), 1-3
[3] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11
[4] *Ibid*, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Unsur atau Rukun *Tindak Pidana***

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah:

a. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dipidana kecuali adanya nas atau Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah itu dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenal sanksi sebelumnya adanya peraturan yang mengundangkannya.[5] Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas".[6]

b. Unsur materiil (Sifat melawan hukum) artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun

---

[5] KUHP Pasal 1 ayat (1)

[6] Abd Al-Qadir awdah, *at-Tasyri' a l-Jinai al-Islami I*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1963), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam atau fiqih *jinayah* disebut dengan *ar-rukn al-madi.* [7]

c. Unsur moril (pelakunya mukalaf) artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi, tanpa ketiga unsur tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah.*

Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* yang lain: misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam pemberontakan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.[8]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang umum dan yang khusus pada *jarimah* ada perbedaan, unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada tiap *jarimah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah.*

---

[7] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2004), 10

[8] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Macam Tindak Pidana (*jarimah*)**

Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasaran aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidak oleh Al-Quran atau Al-Hadits. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam :[9]

a. *Jarimah hudūd*

b. Jarimah Qiṣāṣ

c. Jarimah Ta'zīr

a. *Jarimah hudūd*, adalah suatu *jarimah* yang dibentuknya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk dalam *jarimah* yang menjadi hak Tuhan, ada prinsipya adalah *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh Karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas hak masyarakat, baik itu oleh perorangan yang menjadi korban maupun oleh Negara.

Hukuman *jarimah* ini sangat jelas diperuntukan bagi setiap *jarimah* karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi setiap *jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi

[9] *Ibid*, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat *jarimah* yang masuk dalam kelompok *hudūd*, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakan nya apa yang telah ditentukan oleh syara'. Dan fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad memilih hukuman.

Karena beratnya sanski yang akan diterima terhukum terbukti bersalah melakukan *jarimah* ini, maka penetapan asa legalitas bagi pelaku *jarimah* harus hati-hati, ketat dalam penerapannya, serta tidak ada keraguan sedikitpun bagi hakim dalam penerapannya.[10] meliputi: perjinahan, qadzaf (menuduh berzina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.[11]

b. *Jarimah qiṣāṣ* atau *diyat*, seperti *jarimah hudūd*, *jarimah qiṣāṣ/diyat* telah ditentukan jenis maupun besar hukumannya. *Jarimah* ini tidak mengenal batas maupun terendah karena hukuman untuk *jarimah* ini hanya satu untuk setiap jarmah. Satu-satunya perbedaan *jarimah qiṣāṣ/diyat* menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat *jarimah* oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus jarima *qiṣāṣ/diyat* ini, korban atau ahli

[10] Rahmad Hakim, *hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26
[11] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat *jarimah*, *qiṣāṣ*, dan menggantikannya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali. Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung hanya diberikan kepada korban jika korban masih hidup, dan pada ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa, tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat *jarimah*, lain halnya jika korban tidak memiliki ahli waris maka kepala Negara bertinda sebagai wali bagi orang tersebut. Jadi, kekuasaan untuk memaafkan orang pembuatan *jarimah* itu bukan karena kedudukannya sebagai penguasa tertinggi suatu Negara, tetapi karena statusnya sebagai wali wali dari korban yang tidak mempunyai wali atau ahli waris.[12]

Kekuasaan hakim seperti halnya *jarimah hudūd* terbatas pada penjatuhan hukuman apabila perbuatan yang dituduhkan itu dapat dibuktikan. Penjatuhan hukuman *qiṣāṣ* pun dapat dijatuhkan hakim selama korban atau ahli warinya tidak memaafkan pembuat *jarimah*. Adapun jika hukuman *qiṣāṣ* dapat diamanatkan dan korban atau ahli warisnya kan maka hakim harus menjatuhkan *diyat*. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa *diyat* tersebut dapat dihapus karena berbagai pertimbangan dan hakim bisa menjatuhkan hukuman *ta'zīr* yang

[12] *Ibid*, 27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuannya disamping *ta'dib* (memberi pengajaran), juga sebagai hukuman pengganti bagi kedua hukuman terdahulu yang dihapuskan korban atau ahli warisnya, sebagai pengganti penghapusan semua hukuman, namun demikian, *ta'zīr* adalah hak penguasa, hal itu terserah pada pihak yang mempunyi hak dengan berbagai pertimbangan. *Qiṣāṣ* ditujukan agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan.perbedaan *qiṣāṣ* dan *diyat*, *qiṣāṣ* merupakan bentuk hukuman bagi pelaku *jarimah* terhadap jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adaun *diyat* merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku *jarimah* dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan) tetapi dilakukan dengan tidak sengaja.[13] meliputi: pembunuhan sengaja, pembunnuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja ataupun pelukan semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi 2 macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya, Quran mengenal 2 jenis *jarimah* tersebut.[14]

c. *Jarimah ta'zīr* menurut arti kata adalah at-ta'dib artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh *jinayah ta'zīr* adalah suatu dalam bentuk *jarimah*, yang bentuk atau macam *jarimah* serta hukuman dan sanksi nya ditentkan oleh penguasa.[15] *Ta'zīr* menurut bahasa adalah masher (kata dasar) bagi

---

[13] Rahmad Hakim, ***hukum Pidana Islam***,29
[14] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 12
[15] Rahmad Hakim, ***hukum Pidana Islam***,,31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

azara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zīr* juga berari hukuman yang berupa memberi pelanggaran. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.[16] Para fuqaha mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yag tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungi sebagai pelajaran bagi terhukum dan penceghannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntuan kemaslahatan. Para ulama menmbagi *jarimah ta'zīr* yakni yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba. Sehingga dapat dibedakan bahwa untuk *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan,tidak dapat diberlakukan teori tadakhul yakni sanksi dijumlahkan sesuai dengan banyak kejahatan, Ulil Amri tidak dapat memaafkan, sedangkan *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah, tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan Ulil Amri memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan sehingga semua orang wajib mencegahnya.[17]

Jarimah ta'zīr terbagi menjadi tiga bagian:

---

[16] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 163-165
[17] *Ibid*, 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Jarimah Hudūd* atau *qiṣāṣ* atau *diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, nammun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian listrik.
2) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Al-Quran dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikam pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.[18]

B. Hukuman

1. Pengertian dan dasar hukumnya

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *Uqūbah* yang artinya menggiringnya. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.[19]

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah,

---

[18] *Ibid*, 11
[19] Abdul Al-Qadir Awdah, *al-Tasyri al-Jinal al-Islami*:I, (Beirut : Dar al-Kutub, 1963), 609

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena Islam itu sebagai rahmatan lil'alamin, untuk memberikan petunjuk dan pelajaan kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadhaatkan kepadanya apabila mannusia dibumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah apabila manusia dimuka bumi taat kepadaNya.[20]

Dasar hukumnya

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)

Artinya : "*Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu kholifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan hukuman diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.*(Q.S. Shad:26)[21]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia*

[20] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 25

[21] *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani,2005), 651

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesunguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."(Q.S. An-Nisa: 135)[22]

Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah dari Ayahnya Rosulullah S.A.W: mengabarkan bahwa Rosulullah bersabda, qadhi-qadhi (hakim-hakim) itu ada dua golongan, satu golongan di surga dan satu golongan di neraka, adapun qhadi yang ada di surga ialah qhadi yang mengetahui kebenaran lalu ia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran. Dan adapun qhadi yang mengetahui kebenaran lalu ia curang dalam mengambil keputusan, dia ditempatkan di neraka. Dan seorang qhadi yang memberikan keputusan berdasarkan kebodohan, dia juga ditempatkan di neraka.* (HR. Abu Daud)[23]

2. Macam-Macam Hukuman

Mengenai macam-macam hukuman ini Prof. H.A. Djazuli membaginya sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidaknya terdapatnya nash dalam al-qur'an atau al-hadis, hukuman sebagai menjadi dua yaitu:

---

[22] *Ibid*,131

[23] Sunan Abu Daud, *CD. Hadits Makhtabah Samilah*, No. 3102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukuman yang ada nasnya yaitu *hudūd, qiṣāṣ, diyat dan kafarah.*

b. Hukuman yang tidak ada nash-nya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr.*

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terbagi menjadi empat pokok[24] :

a. Hukuman pokok (*al-uqubat al-aṣliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi penzina ghair muhsan.

b. Hukuman pengganti (*al-uqubat badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zīr* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zīr* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qiṣāṣ* yang dimaafkan.

c. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-takmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan

---

[24] Rahmad Hakim, *hukum Pidana Islam,* 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam[25] :

a. Hukuman yang mempunya batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantikan dengan hukuman lain.
b. Hukuman yang merupakan alternative karena mempunya batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zīr*.

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam[26]:

a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan, sedangkan A. Djazuli memasukkan ke dalam hukuman terhadap jiwa. Menurut Ahmad

[25] *Ibid*, 68
[26] *Ibid*, 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

c. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.

d. Hukuman terhadap harta benda si pelaku *jarimah*, seperti perampasan (penyitaan), *diyat*, dan denda.

Menurut Makhrus Munajat dalam bukunya "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, hukuman ada tiga macam,[27] yaitu :

a. *Hudūd*

Kata "*Hudūd*" adalah jamak dari kata "*Hadd*" yang berarti pencegah, pengekangan atau larangan dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau Undang-Undanga dari Allah berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).[28]

Hudūd Allah ini terbagi pada dua kategori. Pertama, peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal terlarang untuk dikerjakan.

---

[27] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, 11
[28] *Ibid*, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam, kata "*Hudūd*" dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Qur'an atau sunnah Nabi Saw. Menurut Ahmad Wardi Muslich yang tergolong *jarimah hudūd* adalah[29] :

1) *Jarimah* zina
2) *Jarimah Qażaf*
3) *Jarimah* Minum-Minuman Keras (*syurbul Khamr*)
4) *Jarimah* Pencurian
5) *Jarimah Hirabah*
6) *Jarimah* pemberontakan
7) *Jarimah Riddah*

b. *Qiṣāṣ* (Hukum Balas)

Kata *Qiṣāṣ* berasal dari kata Arab "*Qaṣiha*" berarti dia memutuskan, atau mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalas yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Perintah tentang *qiṣāṣ* dalam al-Qur'an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia, seperti termanifestasikan dalam firmannya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... (١٧٨)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*". (Q.S Al-Baqarah: 178)[30]

---

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqih Jinayah,145*
[30] *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya*, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah yang termasuk *qiṣāṣ* ini ada hanya dua macam yaitu pembunuhan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam, [31]yaitu:

1) Pembunuhan sengaja
2) Pembunuhan menyerupai sengaja
3) Pembunuhan karena kekerasan
4) Penganiayaan sengaja
5) Penganiayaan tidak sengaja

c. *Ta'zīr*

Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *ar-raddu wal-man'u* yang artinya menolak dan mencegah. *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut syara' *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kifarat*. Dari definisi diatas, jelaslah bahwa *ta'zīr* ialah suatu istilah hukuman atas *jarimah*. *Jarimah* hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.[32]

Mengenai macam-macam hukuman *ta'zīr*, sama halnya dengan apa yang sudah disampaikan dalam pembahasan macam-macam hukuman

---

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqih Jinayah,* 153
[32] Djazuli, *Fiqh Jinayah,* 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

point ke empat dalam point tersebut dijelaskan bahwa dilihat dari segi objeknya hukuman dibagi menjadi empat. Hal ini juga sama seperti halnya macam-macam hukuman *ta'zīr* secara garis besar dan disamping hal tersebut diatas, terdapat hukuman *ta'zīr* yang lain, seperti[33] :

1) Peringatan keras
2) Nasihat
3) Pengucilan
4) Pengumuman keadilan terbuka.
5) Dll

Hukuman itu harus mempunya dasar, baik dari Al-Qur'an, ataupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zīr*. Selain itu hukuman haru sbersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa "seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah sebagai pencegahan serta balasan (*ar-radut wa al-zahru*) dan sebagai perbaikan dan pengajaran (*al-iṣlaḥ wa at-tahżib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya, disamping itu juga merupakan tindakan *preventif* bagi orang

[33] Rahmad Hakim, *hukum Pidana Islam,* 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain untuk melakukan hal yang sama dan dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut[34] :

Pertama, untuk memelihara masyarakat, dalam kaitan ini pentingnya hukuman bagi pelaku *jarimah* sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya.

Kedua, sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tidak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman berharap terjadi dua hal yaitu pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang, dan orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan pada peniru dan pada hakikatnya harapan ini adalah upaya memblokade kejahatan sehingga kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya.

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran, hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain. Dari segi

---

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqih Jinayah,* 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, pemberian hukuman tersebut adalah segi upaya mendidik pelaku *jarimah* mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain.

Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* akan mendapat balasan atas perbuatan dilakukannya.

C. *Istimbaṭ* Hukum Tentang Penerapan Kesadaran Hukum Bagi Pengemis

Dewasa ini serta pada masa yang akan datang permasalah kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Permasalah itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum Islam. Di dalam menentukan suatu permasalah suatu hukum ada banyak metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikannya. Diantaranya menggunakan kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan di dalam ilmu usul fiqih seperti yang bisa dijadikan pedoman para mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum.

Seperti telah dijelaskan, digunakannya beberapa metode untuk memahami suatu kasus pada keadaan tertentu, seperti kasus tentang penerapan hukum bagi pengemis Karena tidak menutup kemungkinan jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional, seperti dengan menggunakan metode *qiyas* atau dalil umum menurut cara-cara yang berlaku maka keputusan atas hukum tersebut akan menjadi suatu yang kurang bisa diterima.

Dengan cara konvensional itu, ketentuan hukum yang di hasilkan kurang (tidak) mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam keadaan demikian seorang mujtahid seharusnya menggunakan dalil atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan lain sebagai alternatif (pengganti) dari pendekatan yang konvensional tersebut. Pendekatan yang mereka lakukan adalah dalam bentuk ijtihad yang disebut *maṣlaḥah al-mursalah.*

1. Pengertian

Untuk memahami *maṣlaḥah al-mursalah* secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui makna *maṣlaḥah* dalam kajian ushul fiqh. Kata *al-maṣlaḥah* semakna dan se-*wazan* (setimbangan) dengan kata *al-manfaat,* yaitu bentuk *masdar* yang berarti baik dan mengandung manfaat. *al-maṣlaḥah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) yang *jama'*nya (plural) *al-maṣāliḥ.* Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-maṣlaḥah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.[35]

Dalam pandangan al-Buthi, *al-maṣlaḥah* adalah :

المصلحة : المنفعة التى قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب فيما بينها.

Artinya: *Al-maṣlaḥah adalah manfaat yang ditetapkan syari' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu diantaranya.*

Dari definisi ini, tampak yang menjadi tolak ukur *maṣlaḥah* adalah tujuan-tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan *syari'*, meskipun kelihatan

[35] Firdaus, Ushul Fiqh Metode Menkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip, (Jakarta:IKAPI, 2004), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata. Inti kemaslahatan yang ditetapkan *Syari'* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maṣlaḥah.* Bagitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *maṣlaḥah.* Karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Pemeliharaan tujuan syara' yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan *al-Kulliyat al-Khams.*

Sejalan dengan prinsip maṣlaḥah sebelumnya, Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *al-Kulliyat al-Khams,* termasuk dalam ruang lingkup *maṣlaḥah.*

2. Tingkatan *maṣlaḥah*

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *maṣlaḥah* bagi kehidupan manusia, ahli ushul fiqh membagi maṣlaḥah kepada tiga tingkatan.

a. Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyat

Kemaslahatan *al-ḍarūriyat* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadapa tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal keturunan dan harta. Menurut syatibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui *uṣūl al-Ibādat*, pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan, mengucapkan dua kalimah al-syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya. Semua bentuk amalan ini ditujukan untuk pemeliharaan agama. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian, dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan.

b. Al-maṣlaḥah al-ḥājiyat

Kemaslahatan *al-hajiyat* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dengan dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringanan dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (*qaṣar*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir. Dalam *muamalat*, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang halal, memakan makanan yang baik, kerjasama pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan ini disyari'atkan Allah guna memudahkan manusia dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok diatas.

c. *Al-maṣlaḥah al-tahsiniyat*

Maslahat ini sering disebut dengan *maslahat takmiliyat*, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *ḍarūriyat* dan *ḥajiyat*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misalnya, dalam ibadat, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan bagus. Contoh kemaslahatan dalam adat, adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan dan membersihkan diri.

Dari ketiga tingkatan kemaslahatan ini yang perlu diperhatikan seorang muslim adalah kualitas dan tingkat kepentingan kemaslahatan itu sehingga dapat ditentukan kemaslahatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kemaslahatan dharuriyat harus lebih didahulukan dari hajiyat dan kemaslahatan hajiyat harus lebih didahulukan dari tahsiniyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi eksistensinya maslahat dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya terbagi menjadi tiga macam.

a. Maṣlaḥah al-Mu'tabarah

Maṣlaḥah al-mu'tabarah ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nash. Untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, Islam menetapkan hukuman qishash terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, seperti firman Allah surat al-Baqarah, 2: 178. Untuk memelihara dan menjamin keamanan pemilikan harta, Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah, 5:38. Demikian pula untuk memelihara kehormatan manusia, Islam melarang melakukan *qażaf* dan zina. Misalnya larangan zina ditemukan dalam surat al-Isra', 17:32.

b. Maṣlaḥah al-Mulgah

Maksudnya, suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Karenanya segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak syara'. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, salah satu contoh relevan dengan ini fatwa seorang ulama Mażab Maliki di Spanyol yang bernama Laits ibn Sa'ad (94-175) Dalam menetapkan kaffarat orang yang melakukan hubungan suami-istri pada siang bulan Ramadhan. Berdasarkan hadits Nabi SAW. *Kafarat* bagi orang yang demikian adalah memerdekakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. Bukhari dan muslim). Kasus ini terjadi di Spanyol dan orang yang melakukan hubungan suami-istri di bulan ramadhan tersebut adalah seorang penguasa. Mengingat orang ini penguasa, apabila kaffaratnya memerdekakan budak tentu dengan mudah ia dapat membayarnya karena mempunyai banyak uang dan dengan mudah ia kembali melakukan pelanggaran. Laits ibn Sa'ad menetapkan kaffarat bagi penguasa ini puasa dua bulan berturut-turut.

Para ulama memandang hukum yang ditetapkan Laits ibn Sa'ad bertentangan dengan hadits Nabi saw. Di atas, karena bentuk-bentuk kaffarat itu ditetapkan secara berturut. Apabila seseorang tidak mampu memerdekakan budak, baru ia dikenakan puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, mendahulukan *kafarat* puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara' sehingga dipandang batal dan ditolak. Kemaslahatan seperti ini dalam pandangan ulama yang disebut al-maṣlaḥah al-mughah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan penetapan hukum.

c. *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Ada beberapa definisi *al-maṣlaḥah mursalah* yang dikemukakan para ulama. Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk dalam *maqāṣid al-syari'*. Baik ada nash yang mengakui atau menolaknya.

Abu Zahrah mendefinisikan *al-maṣlaḥah al-mursalah*: *Al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syari', tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.

Dari definisi ini tampak bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat dilihat dari sekumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang dikandungnya. Dengan demikian, al-maṣlaḥah al-mursalah ini sejalan dengan tujuan syara' sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan.

3. Pendapat tentang *al-maṣlaḥah al-Mursalah*

Para ulama berbeda pedapat dalam mengamalkan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Sebagian ulama tidak menjadikan al-maṣlaḥah al-mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum dengan beberapa alasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengguna *al-maṣlaḥah al-mursalah* akan membuka peluang bagi penguasa dan para hakim untuk menetapkan hukum sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka.

b. Semua kemaslahatan yang tidak didukung dengan syari' melalui dalil nash untuk mewujudkannya, maka bukan termasuk kemaslahatan sejati. Kemaslahatan seperti ini hanya didasarkan pada praduga semata yang tidak boleh dijadikan sebagai dasar penetapan tasyri'.

c. Mengambil *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum akan merusak kesatuan dan keumuman tasyri' Islam. Dengan al-maṣlaḥah al-mursalah akan terjadi perbedaan hukum karena perbedaan situasi, kondisi dan orang seiring dengan pergantian maslahat setiap waktunya.

Ulama yang tidak menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum, diantaranya ulama hanafiyyah. Sebagian ulama menilai imam syafi'i termasuk ulama yang menolak penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil karena ketegasannya menolak *istihsan* dan *istihsan* dalam pandangan imam syafi'i didasarkan atas *maṣlaḥah*.

Sementara itu sebagian ulama lain menerima dan menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Di antara ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah imam Malik dan imam Ahmad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil didasarkan pada sejumlah alasan berikut [36]:

a. Bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini dapat diamati dari sejumlah firman Allah, di antaranya surat al-Maidah, 5:6 berikut :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

Artinya : *Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu.*[37]

Dalam ayat ini menegaskan bahwa semua perintah agama bukan dimaksudkan untuk menyulitkan umat Islam yang melaksanakannya, seperti masalah wudhu' dan yang membatalkan dalam ayat ini, tetapi ditujukan untuk kemaslahatan orang yang melaksanakannya.

Begitu pula ibadah yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan setiap *mukallaf* bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupannya, seperti perintah sholat yang terdapat pada surat al-Ankabut 29:45 di bawah ini :

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

Artinya : *Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (Perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*[38]

---

[36] Firdaus, Ushul Fiqh Metode Menkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip, (Jakarta:IKAPI, 2004), 81
[37] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 144
[38] *Ibid.*, 566

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui ayat ini Allah memberikan jaminan bahwa orang yang melaksanakan sholat secara baik dan benar akan memberikan dampak positif pada dirinya dalam kehidupan, yang membentengi dan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tentu kemaslahatan yang penting bagi seorang hamba dalam kehidupannya.

b. Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam, inilah diantara karakteristik syariat Islam yang membuatnya cocok untuk setiap waktu dan tempat.[39]

c. Bahwa syari' menjelaskan alasan (*illat*) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut. Apabila hal ini dapat diterima, maka ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan *al-maṣlaḥah al-mursalah.* Misalnya firman Allah Surat al-Maidah, 5:91:

---

[39] Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Menkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip*, 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Artinya : *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*[40]

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa illat larangan meminum khamar dan judi karena menimbulkan kemudharatan kepada manusia, menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melakukan sholat atau pengabdian kepada Allah.

Dengan demikian, apabila dalam *qiyas* boleh menetapkan *illat* dengan sifat-sifat tertentu yang melandasi suatu hukum, maka boleh pula menetapkan *illat* dalam *maṣlaḥah*. Ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa syari' memang menetapkan *illat* yang banyak dalam berbagai hukumnya.

d. Dalam sejarah tasyri' Islam, terbukti bahwa sejak masa sahabat dan generasi sesudah mereka ternyata menggunakan *maslahat rajihah* (kuat) untuk menetapkan hukum suatu peristiwa. Padahal maslahat yang mereka jadikan dasar untuk penetapan hukum tidak didukung oleh dalil yang memerintahkan mewujudkannya. Praktek seperti ini tidak dibantah oleh seorangpun sahabat. Ini dapat dikatakan sebagai ijma' sahabat untuk

[40] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

4. Syarat Berhujjah dengan *al-maṣlaḥah al-mursalah*

Ulama yang menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat.

a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariatan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan.

b. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqāsid al-syari'* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qaṭ'i*. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syari'.

c. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia.[41]

---

[41] Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Menkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip*, 22-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN KESADARAN HUKUM BAGI PENGEMIS

A. Pengertian Pengemis

Pengemis dalam bahasa belanda disebut *bedelanj* dan dalam pengertian menurut bahasa adalah pekerjaan mengemis, pengemisan, meminta-minta adalah profesi atau pekerjaan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, sanak saudara si pengemis atau aksa dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk menahannya di lembaga-lembaga penampungan untuk memperbaiki tata hidup si pengemis.[1] sedangkan menurut istilah adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dengan pelbagai cara dan alasan[2]. Pengemis berbeda dengan gelandangan, kendati keduanya sama-sama termasuk Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mana berada dalam pembinaan dan tanggung jawab Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya. Dinas Sosial menangani berbagai masalah sosial, seperti Anjal (anak Jalanan), Anak Panti Asuhan, Fakir, Miskin, Pedagang Kaki Lima, Gelandangan, Pengemis, Orang Lanjut Usia, PSK, Orang yang terkena HIV, dll. Mereka semua membutuhkan perhatian yang intensif dan segera agar tidak makin mencemaskan. Perbedaan antara pengemis dan gelandangan yakni, sebagian gelandangan memang ada yang bekerja sebagai pengemis tetapi tidak selalu

---

[1] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum,* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 114
[2] Lucy Dyah, *Pengemis dan Gelandangan di Surabaya,* (Surabaya: Penelitian, 2005), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengemis pasti gelandangan. Bila gelandangan umumnya tidak memiliki tempat tinggal, seorang pengemis tidak jarang mereka masih memiliki rumah atau tempat tinggal, bahkan ada kebanyakan diantara mereka yang juga memiliki sawah dan hewan ternak di desa asalnya. Pengemis adalah seseorang yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dan mereka pada umumnya hidup dengan cara mengandalkan belas kasihan. (orang yang meminta belas kasihan orang lain agar terpenuhi kebutuhannya)

Ketika penulis menanyakan berapa jumlah para pengemis di kota Surabaya, jumlah pengemis yang tercatat dan mendapatkan pembinaan langsung dari dinas sosial sebanyak 380 orang dan jika dijumlah dengan lainnya yang menjadi tanggung jawab dinas sosial Surabaya 700 orang. Beda lagi dengan mereka pengemis yang masih belum terdata, jumlah mereka justru lebih banyak lagi, mereka rata-rata berada dilingkungan kumuh dan tinggal secara bersamaan. Seperti di gang-gang seperti di Gang kelinci dekat kebun binatang Surabaya di daerah Jalan darmo.[3] Dibulan-bulan tertentu terutama sepanjang bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri – jumlah pengemis kagetan inipun akan muncul lebih banyak, sehingga dipastikan jumlah riil pengemis yang ada jauh lebih banyak dan bahkan dapat melonjak cukup drastis. Disejumlah tempat-tempat pemakaman, masjid-masjid besar, bisa kita lihat puluhan pengemis berkerumun menunggu amal dan belas kasihan dari orang-orang yang hendak

[3] Ariani KASI. Rehabilitasi anak dan tunas susila, *wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sholat di masjid. Pengemis seperti ini adalah jenis pengemis musiman yang datang hanya pada moment-moment khusus atau pengemis dikawasan lain yang sengaja pindah tempat mangkal karena berharap memperoleh penghasilan yang lebih dari biasanya. Dan juga pada hari jum'at disejumlah masjid jumlah pengemis tampak berjubel dan mereka meminta belas-kasihan para jama'ah yang hendak beribadah dengan sedikit memaksa.

Di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka tidak bisa terserap disektor perekonomian firma kota. Dengan bekal keterampilan yang serba terbatas dan bahkan lebih banyak lagi dari mereka yang tidak memiliki keterampilan dan juga pendidikan yang rendah, serta akibat tidak memiliki aset produksi sendiri, maka salah satu "pekerjaan" yang bisa mereka lakukan adalah dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain.

Ketika penulis menanyakan kehadiran pengemis di Surabaya bahwa memang dengan mudah bisa ditemui di jalan-jalan protokol. Mereka biasanya menengadahkan tangan pada setiap mobil dan kendaraan bermotor yang berhenti di lampu merah. Dalam kenyataan yang agak sulit membedakan antara pengemis dan pengamen ada pengemis yang hanya menengadahkan tangan, tetapi tidak jarang mereka juga membawa alat musik seadanya atau hanya sekadar bertepuk tangan dan mengelap kaca mobil yang berhenti. Dibeberapa zone yang tergolong "basah", seperti terminal purabaya, misalnya studi ini menemukan bahwa penghasilan yang diperoleh seorang pengemis per harinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa mencapai puluhan ribu rupiah, bahkan ada yang mencapai 80 ribu rupiah per hari. Tetapi, karena ada orang-orang tertentu, biasanya preman lokal yang meminta uang keamanan, maka hasil yang diperoleh pengemis itu biasanya akan dipotong uang palak. Pengemis anak-anak atau anak jalanan yang mengemis, tidak jarang mereka juga diorganisir dan harus memberikan uang setoran kepada patron-nya masing-masing. Pengemis yang bekerja dibawah koordinasi preman, mereka umumnya tidak berani menolak atau melawan preman yang ada di belakang mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus tidak jarang jumlah uang setoran untuk preman lebih besar dari bagian yang diperoleh pengemis itu sendiri. Seorang pengemis yang berani menolak memberi uang upeti, mereka biasanya akan dihajar oleh preman penguasa daerah itu, dan dipaksa pindah tempat mangkalnya. Hampir semua pengemis yang berada di bawah cengkeraman preman, umumnya mengaku tidak berani berbuat macam-macam, karena mereka tahu persis kekasaran dan kesadisan yang akan mereka terima jika mereka melawan para preman penguasa daerah tempat mereka biasa mangkal.[4]

Seperti juga gelandangan dan kaum imigran miskin lain, di daerah asalnya para pengemis biasanya berasal dari keluarga miskin. Mereka umumnya tidak memiliki asset produksi dan ketrampilan yang dapat diandalkan untuk mencari nafkah di kota besar. Di awal dahulu mereka datang pertama kali di

[4] Ariani KASI. Rehabilitasi anak dan tunas susila, *wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, memang dalam bayangan mereka ada harapan dapat diterima bekerja di pabrik atau bekerja di sektor informal. Tetapi, setelah sekian lama tidak juga mendapat pekerjaan yang diinginkan, sementara di kota tidak ada sanak saudara yang dapat dijadikan tempat untuk bergantung. Maka tidak ada alternatif lain kecuali menjadi pengemis dan berharap ada belas-kasihan dari orang yang lewat atau orang yang didatangi.[5]

Dari hasil wawancara lapangan Tukinah salah satu pengemis yang ditampung dinas sosial, ketika ditanyakan bagaimana cara menarik perhatian masyarakat agar berbelas-kasihan kepada mereka, para pengemis memiliki berbagai macam cara. Sebagian pengemis memang mengemis ala kadarnya, sekedar menengadahkan tangan atau bergumam tak jelas. Sebagian ada yang mengemis sambil memainkan alat musik kempyeng yang terbuat dari tutup botol yang dipipihkan. Bagi pengemis yang agak kreatif, mereka tak segan-segan memakai pakaian kumal khusus, membedaki mukanya dengan orang dan membalut kaki atau tangannya dengan perban dan obat merah untuk mengesankan bahwa di sana ada luka borok serius. Yang memprihatinkan adalah, sebagian pengemis terkadang juga memanfaatkan anak-anak untuk menarik perhatian orang.[6] Dari hasil wawancara di lapangan Sulasmi salah satu pengemis yang ditampung dinas sosial, bahwa diketahui bahwa tidak selalu anak yang digendong pengemis di jalan-jalan protokol itu adalah anak kandung

---

[5] Lucy Dyah, *Pengemis dan Gelandangan di Surabaya*, (Surabaya: Penelitian, 2005), 26-27
[6] Tukinah, Salah satu pengemis, wawancara, Surabaya, 16 Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Menurut informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bagaimana cara mereka melakukan pengemisan, bahwa anak-anak itu sebagian adalah yang sengaja disewa untuk kepentingan mengemis. Setiap harinya, sewanya sekitar 2-5 ribu rupiah. Namun, yang mencemaskan biasanya anak-anak itu dibiarkan terkena panas terik matahari dan debu tanpa perlindungan yang memadai. Untuk minum pun biasanya mereka hanya diberi minum es teh yang dikemas atau dibungkus dengan plastik, dan si anak itu meminumnya dengan cara menyedot. Makan yang diberikan kepada anak-anak itu sering kali ala kadarnya. Bahkan, terkadang diberi kue dari pengendara mobil yang berbelas-kasihan. Tetapi, tak jarang mereka baru diberi makan ketika pengemis yang menyewa mereka juga makan.[7]

B. Macam-macam Pengemis

Dalam hal ini, Pengemis dapat dibedakan menjadi empat macam, sesuai lokasi dan tempat mereka mangkal:

1. Pengemis yang biasanya beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan lampu merah, yang mana biasanya jalan tersebut jalan protokol. Seperti di : Jalan Darmo, Jalan Diponegoro, Jalan Gubeng, antara jalan menuju nginden dan panjang jiwo, Jalan raya Urip Sumoharjo, Taman Bungkul, Jalan Tujungan, Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Gresik.[8]

---

[7] Sulasmi, Salah Seorang Pengemis, wawancara, Surabaya, 16 Januari 2011.
[8] Ariani KASI. Rehabilitasi anak dan tunas susila, *wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang mana jalan tersebut adalah jalan diantara 10 titik yang harus bebas dari gangguan ketertiban umum (Dinas Sosial Kota Surabaya). Mereka biasanya setiap kali ada mobil atau sepeda motor berhenti karena lampu merah, dengan segera mereka menyodorkan gelas plastik bekas atau menengadahkan tangan tanda meminta belas kasihan. Pakaian mereka biasanya compang camping dan ada juga yang membalut kaki mereka dengan pereban agar orang yang melihatnya merasa semakin iba dan menaruh rasa simpati yang mendalam. Ada pula diantara mereka yang mengemis dengan memakai alat musik seperti kempeyeng dan ada juga yang hanya menepukkan tangannya. Ada juga yang sambil menggendong anak kecil, walaupun terkadang anak yang mereka gendong bukan anak kandung mereka, biasanya mereka menyewa dari orang dengan memberikan upah. Yang pasti semua yang mereka lakukan hanya untuk mencari simpati agar penghasilan dan apa yang mereka lakukan membuahkan hasil yang cukup.

2. Pengemis yang mangkal ditempat-tempat umum tertentu, seperti misalnya di plaza (pasar swalayan), terminal, pasar tradisional, pelabuhan atau kereta api. Pengemis yang seperti ini biasanya memiliki penghasilan yang lebih besar dan mereka pastinya memiliki kordinator, yang mengawasi dan menjaga keamanan mereka, walaupun pandangan keamanan tersebut terkadang hanya alasan. Yang pastinya kordinator tersebut merasa lebih kuat dan merasa bertanggung jawab atas daerah yang mereka pengemis-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengemis tersebut jadikan tempat mangkal atau beroperasi. Untuk mendapatkan ijin mengemis di tempat tersebut diatas biasanya mereka harus membayar uang yang disebutkan tadi "uang keamanan" kepada preman setempat yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut.[9]

3. Pengemis yang beroperasi di tempat-tempat umum yang mempunyai nilai religius. Seperti misalnya penyampaian Ariani KASI. Rehabilitasi anak dan tunas susila :

   a. Di tempat-tempat pemakaman umum atau pemakaman para wali atau para kyai. Biasanya mereka yang mangkal disini akan lebih banyak jumlahnya pada saat tertentu yakni pada saat awal ramadhan dan awal bulan syawal di bulan Hijriyah atau Islam yang biasa dikenal dengan hari Raya Idhul Fitri. Karena mereka memiliki pandangan bahwa pada saat - saat itulah orang-orang ingin berbuat kebajikan dengan beramal yang sebanyak-banyaknya. Karena orang yang beramal pada saat itu akan dilimpat gandakan oleh Allah SWT.

   b. Di Masjid-masjid besar yang ada Di Surabaya, seperti Masjid Agung Sunan Ampel, Masjid Agung Surabaya, Masjid Al-Falah Darmo Surabaya, Masjid Kemayoran di Jalan Kemayoran, Masjid Laksamana Cheng Hoo di daerah THR, dll. Sama halnya dengan mereka yang mangkal di tempat pemakaman diatas. Mereka beranggapan pada saat-

---

[9] Lucy Dyah, *Pengemis dan Gelandangan di Surabaya*, (Surabaya: Penelitian, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat Ramadhan dan Idhul Fitri serta pada Hari Jum'at adalah hari yang besar pahalanya bagi siapa yang beramal dan rata-rata para jama'ah pun iba dan akhirnya memberikan atau mensedekahkan uang mereka kepada para pengemis.

Dari dua misal pengemis yang disebutkan adalah biasa disebut pengemis dadakan dalam artian mereka mengemis hanya pada saat tertentu saja.

4. Pengemis yang biasa berkeliling dari rumah-rumah, keluar masuk kampung. Dari segi usia pengemis macam ini biasanya rata-rata lebih tua. Mereka tak jarang menjadi pengemis sekaligus pemulung. Dalam segi penghasilan mereka lebih sedikit dalam artian lebih sedikit daripada yang mengemis di terminal dan plaza. Kisaran penghasilan mereka kurang lebih lima puluh ribu rupiah. Tapi perbedaan mereka dengan yang pengemis diperempatann jalan tempat pemberhentian mobil atau sepeda motor dan juga yang di tempat umum seperti terminal dan plaza, mereka lebih santai tidak harus berpanas-panas sepanjang hari. Dan tanpa adanya preman yang memalak dan meminta uang perijinan kepada mereka. Namun apabila petugas dari sebuah kampung tertentu RT dan RW tidak mengijinkan maka akan diusir dari kampung mereka. Dengan alasan dikhawatirkan mereka bukannya mengemis tapi sengaja mengawasi kampung mereka, agar ada yang bisa mereka ambil. Dalam hal ini setiap ketua RT dan RW diperbolehkan mengusir mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dapat mengganggu ketenangan kampung mereka. Dengan alasan dasarnya sebuah peraturan yang sudah disepakati bersama.[10]

C. Kriteria Pengemis yang Melanggar Ketertiban Umum

Dari empat macam pengemis diatas, menurut penutururan Samsul Hadi Kasi. Satpol PP, Bidang Penindakan Lapangan yang termasuk pengemis yang melanggar ketertiban umum [11] adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan lampu merah, tempat pemberhentian sementara Sepeda motor dan Mobil. Jalan-jalan tersebut adalah jalan diantara 10 titik yang harus bebas dari gangguan ketertiban umum *(Dinas Sosial Kota Surabaya)*. Jalan tersebut dilarang oleh pemerintah untuk ada gangguan terutama para pengemis dan pedagang. Dengan alasan dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran orang berkendara. Terkadang mereka meminta-minta dengan memaksa, terutama mereka para pengemis yang memakai musik sebagai alat atau media untuk mendapatkan belas kasihan para pengendara. Dan jika tidak diberi mereka merasa tidak dihargai. Dari semua pelanggaran tersebut apabila ditemukan maka akan diadakan razia gabungan yang mana atas mandat atau perintah dari Dinas Sosial kota Surabaya.[12]

D. Penerapan Kesadaran Hukum Terhadap Pengemis di Surabaya

---

[10] Ariani KASI. Rehabilitasi anak dan tunas susila, *wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2011

[11] Samsul Hadi Kasi. Satpol PP, Bidang Penindakan Lapangan, *wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2010

[12] Samsul Hadi Kasi. Satpol PP, Bidang Penindakan Lapangan, *wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya termasuk kota besar yang mana banyak para imigran dari kota-kota lain dan para penduduk desa yang sengaja untuk datang ke Surabaya dengan tujuan kehidupan mereka di tempat yang dulu lebih baik dapat hidup lebih layak lagi. Berbagai macam cara mereka tempuh mulai mencari pekerjaan. Namun karena minimnya ketrampilan dan daya skill mereka. Akhirnya pekerjaan pun sulit untuk mereka peroleh. Karena kesulitan tersebut akhirnya mereka berinisiatif dari pada tidak memperoleh uang untuk makan, maka profesi mengemis menjadi jalan alternatif yang ditempuh. Mulai mengemis di tempat umum sampai ke tempat jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Seperti perempatan jalan yang ada lampu merah tempat pemberhentian sepeda motor dan mobil tanpa pernah memikirkan keselamatan mereka. Dan juga berbagai cara dengan tujuan mendapatkan belas-kasihan orang yang berhenti. Mulai dengan pakaian yang compang-camping sampai dengan memakai perban untuk membalut kaki mereka yang dioles dengan obat merah.

Namun kegiatan mengemis dengan meminta-minta di perempatan jalan yang akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum dilarang oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Surabaya dan pengemis yang dilarang dan terkena penerapan proses kesadaran hukum yakni yang mengganggu ketertiban umum. Jika tidak mengganggu tidak ada proses penerapan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hasil wawancara, bagaimana prosedur dalam proses eksekusi bagi pengemis yang melanggar ketertiban umum[13] bahwa sanksi akan diberikan jika dinas sosial mendapatkan laporan maupun setelah melalui penyidikan secara langsung. Maka Dinas Sosial Kota Surabaya akan bekerja sama dengan para pihak terkait untuk melakukan razia di titik-titik yang dianggap harus dirazia. Mereka bekerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian dan TNI untuk merazia untuk skala besar. Skala besar disini maksudnya apabila jumlah pelanggar banyak dan sulit untuk dilakukan atau ditangani oleh pihak Satpol PP. Jika dianggap tidak dalam skala besar maka cukuplah pihak Satpol PP yang bertanggung jawab untuk merazia para pengemis yang mengganggu ketertiban umum tersebut. Setelah Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan razia maka para pengemis tadi akan diserahkan kepada kepolisian dalam hal ini menjadi tanggung jawab POLRESTABES Surabaya. Dalam memberikan hukuman kota Surabaya memiliki ketentuan hukuman yang akan diberikan atau dibebankan kepada para pengemis yang melanggar ketertiban umum diatas. Dari hasil wawancara kepada Samsul Hadi Kasi. Satpol PP, Bidang Penindakan Lapanganbahwa bagaiamana cara proses penyadaran hokum yang dilakukan oleh pemerintah bahwa "Para pengemis tersebut akan dimasukkan kedalam penjara untuk 1 hari saja dan setelah satu hari maka mereka akan dikembalikan kembali ke dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan dengan hukuman satu

[13] Ariani KASI. Rehabilitasi anak dan tunas susila, *wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari tadi dapat menjadikan efek jera kepada para pengemis sehingga dikemudian hari tidak mereka ulangi kembali".[14] Setelah diserahkan ke Dinas Sosial Kota Surabaya kembali, tujuan untuk dibina, yakni di kumpulkan di UPTD tempat penampungan yang bertempat di daerah keputih tegal nomor satu. Dinas Sosial Kota Surabaya berpacuan pada UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial. Mereka dibina dalam hal ketrampilan agar kelak mereka dapat bermanfaat. Apabila yang terkena razia tersebut berasal dari daerah Surabaya maka akan disuruh kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. setelah oleh bagian dinas sosial dianggap sudah mampu setelah melalui pembinaan tentunya. Tapi yang dari luar kota Surabaya akan dikembalikan ke daerah asal mereka dengan bekerja sama dengan instansi daerah mereka yang terkait dengan mereka. Jadi setiap kota memiliki sebuah kebijakan tersendiri dalam memberikan sanksi kepada pengemis yang melanggar ketertiban umum yakni dengan memenjarakan mereka satu hari dan kemudian ditampung oleh UPTD bidang penampungan untuk dibina, baik dibina ketrampilannya maupun dibina mental mereka. Agar kelak dikemudian hari mereka tidak mengulanginya lagi yang berefek pada mutu kualitas mereka lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat.[15]

---

[14] Samsul Hadi Kasi. Satpol PP, Bidang Penindakan Lapangan, *wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2010

[15] Samsul Hadi Kasi. Satpol PP, Bidang Penindakan Lapangan, *wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENGEMIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Pengemis Menurut Pasal 504 KUHP di Surabaya

Di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka tidak bisa terserap disektor perekonomian firma kota, dengan bekal keterampilan yang serba terbatas dan lebih banyak dari mereka yang tidak memiliki keterampilan dan juga pendidikan yang rendah, serta akibat tidak memiliki aset produksi sendiri, maka salah satu "pekerjaan" yang bisa mereka lakukan adalah dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain. Di kota Surabaya, kehadiran pengemis memang dengan mudah bisa ditemui di jalan-jalan protokol. Mereka biasanya menegadahkan tangan pada setiap mobil dan kendaraan bermotor yang berhenti di lampu merah. Dalam kenyataan yang agak sulit membedakan antara pengemis dan pengamen, untuk menarik perhatian masyarakat agar berbelas-kasihan kepada mereka, para pengemis memiliki berbagai macam cara yaitu sebagian pengemis memang mengemis ala kadarnya, dengan menengadahkan tangan atau bergumam tak jelas. Sebagian ada yang mengemis sambil memainkan alat musik kempyeng yang terbuat dari tutup botol yang dipipihkan. Bagi pengemis yang agak kreatif, mereka tak segan-segan memakai pakaian kumal khusus, membedaki mukanya dengan arang dan membalut kaki atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangannya dengan perban dan obat merah untuk mengesankan bahwa di sana ada luka borok serius. Yang memprihatinkan lagi adalah, sebagian pengemis terkadang memanfaatkan anak-anak untuk menarik perhatian orang.

Melihat fakta sosial ini, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengemis bukanlah kegiatan terdesak , namun menjadi sebuah kegiatan rutinitas dan lapangan kerja. Pengemis menggunakan berbagai macam cara untuk menarik iba masyarakat. Pengemis dapat dibedakan menjadi empat macam, sesuai lokasi dan tempat mereka mangkal. Pengemis yang biasanya beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan lampu merah, pengemis yang mangkal di tempat-tempat umum tertentu, seperti misalnya di plaza , terminal, pasar, pengemis yang beroperasi di tempat-tempat umum yang mempunyai nilai religius, Pengemis yang biasa berkeliling dari rumah-rumah, keluar masuk kampung. Dari empat macam pengemis diatas yang termasuk pengemis yang melanggar ketertiban umum adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan lampu merah, tempat pemberhentian sementara sepeda motor dan mobil. Kegiatan mengemis dengan meminta-minta di perempatan jalan yang akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum itulah yang dilarang oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Surabaya dan pengemis yang dilarang dan terkena sanksi pidana yakni yang mengganggu ketertiban umum. Jika tidak mengganggu tidak ada hukum pidana. Hal ini sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang, antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 504 dengan berbunyi sebagai berikut:

> Ayat 1. *Barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan kurungan paling lama 6 minggu.*
> Ayat 2. *Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas 16 tahun, diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan.*

Sehingga ketentuan pidana dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jika pengemis tersebut mengganggu ketertiban umum.

Suatu tindakan bisa dianggap sebagai delik atau perbuatan pidana dan bisa dikenai ketentuan pidana jika memenuhi unsur-unsur delik (perbuatan pidana) dan menurut doktrin, unsur-unsur dellik terdiri atas unusr subjektif dan objektif.[1]

1. Unsur Subjektif

   Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asa hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention, opzet, dolus*) dan kealpaan.

2. Unsur Objektif

   Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:

   a. Perbuatan manusia, berupa :

      1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif

[1] Leder marpaung, Asas teori praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif

b. Akibat (result) perbuatan manusia

c. Keadaan-keadaan pada umumnya, keadaan tersebu dibedakan antara lain:

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Pengemis dimuka umum dikatakan sebagai pelanggaran ketertiban umum jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. Setiap orang atau lebih
2. Sengaja dan sadar
3. Melakukan pengemisan dimuka umum
4. Mengganggu ketertiban umum

Dalam kenyataan dilapangan, pengemis yang melanggar ketertiban umum adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan Seperti Jalan Darmo, Jalan Diponegoro, Jalan Gubeng, antara jalan menuju nginden dan panjang jiwo, Jalanraya Urip Sumoharjo, Taman Bungkul, Jalan Tujungan. Yang mana jalan tersebut adalah jalan diantara 10 titik yang harus bebas dari gangguan ketertiban umum *(Dinas Sosial Kota Surabaya)*. Jalan tersebut dilarang oleh pemerintah untuk ada gangguan terutama para pengemis dan pedagang. Dengan alasan dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran orang berkendara dikarenakan mereka meminta dengan memaksa terkadang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pengemis tersebut akan diproses dan ditahan umumnya hanya 1 hari saja dan setelah satu hari maka mereka akan dikembalikan kembali ke dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Unsur dalam doktrin	Kasus di Surabaya
1. Unsur Subjektif 2. Unsur Objektif - Perbuatan manusia - Akibat - Sifat melawan hukum	1. Terjadinya kesengajaan, kesadaran dalam melakukan tindak pidana 2. Meminta dengan memaksa - Membuat pengguna jalan merasa terganggu atas tindakan tersebut - Melanggar UU berarti melawan hukum

Dalam unsur-unsur diatas, penerapan tersebut masuk dalam kategori kesadaran hukum bagi pengemis di Surabaya dikarenakan proses tersebut tidak berjalan sampai ke pengadilan namun hanya dalam proses penahanan dan telah memenuhi unsur pada pasal 504 KUHP yang sesuai dengan unsur delik menurut doktrin bisa dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan diatas sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah.

B. Analisis Fiqh *Jinayah* terhadap Kesadaran Hukum bagi pengemis di Surabaya

Fiqh *jinayah* memang tidak mengenal kejahatan dalam hal mengemis, akan tetapi jika pengemisan yang mengganggu ketertiban umum. Doktrin mengenal istilah unsur pidana, dalam pasal 504 KUHP, harus ada unsur-unsur yang terpenuhi sehingga bisa dikatakan melanggar pasal 504 KUHP, dalam fiqh *jinayah* juga terdapat unsur atau rukun tindak pidana. Dimana kalau salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah*.

Dalam fiqh *jinayah* terdapat tiga unsur umum yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan *jinayah*,[2] yakni : pertama, unsur formal atau rukun syar'i dimana harus ada ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Kedua, unsur materiil atau rukun maddi dimana harus ada perilaku yang berbentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan atau tidak berbuat. Ketiga, unsur moril atau rukun *adaby,* dimana suatu perbuatan pidana harus ada yang mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 504 dengan berbunyi sebagai berikut :

> Ayat 1. *Barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan kurungan paling lama 6 minggu.*
> Ayat 2. *Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas 16 tahun, diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan.*

Ketentuan pidana atau hukuman yang dimaksud untuk membuat si pelaku jera dengan tindakannya dan jika merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam fiqh *jinayah* tujuan pidana diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Memelihara masyarakat

---

[2] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku
3. Upaya pendidikan dan pegajaran
4. Balasan atas perbuatan

Mengenai macam-macam hukuman, yaitu:

1. *Hudūd*

   Jarimah hudūd adalah suatu *jarimah* yang dibentuknya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah. meliputi: perjinahan, *qażaf* (menuduh berzina), minum *khamr* (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

2. *Qiṣāṣ*

   Qiṣāṣ atau hukuman balas, dimana yang termasuk dalam *jarimah qiṣāṣ* ini hanya ada 2 macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

3. *Ta'zīr*

   Ta'zīr adalah hukuman yang belum ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* dan tidak dikenakan hukuman had dan tidak *kafarat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat 3 macam hukuman dalam fiqh *jinayah* diatas, maka pelanggaran ketertiban umum dengan pengemis dimuka umum adalah perbuatan yang termasuk dalam dikategorikan *jarimah ta'zīr*. Sesuai dengan kaidah[3]:

> *Syariah menerapan kaidah "tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukum tanpa ada aturan" dengan penerapan yang longgar (fleksibel) pada jarimah-jarimah ta'zīr.*

Untuk menentukan apakah syari'at membenarkan penerapan kesadaran hukum bagi pengemis menurut pasal 504 KUHP di Surabaya, kita harus mengevaluasi manfaat *vis a vis* mudharat dari praktek ini. Dengan metode *maṣlaḥah al-mursalah* (segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan)[4], penulis berpendapat bahwa penerapan kesadaran hukum diperbolehkan dengan beberapa alasan dibawah ini;

Hal ini didasarkan bahwa dalam hukum pidana Islam tidak ada ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketertiban umum pengemis di muka umum namun pada *jarimah ta'zīr* hakim memilih kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarimah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarimah ta'zīr* al-Quran dan Hadits tidak menetapkan secara terperinci baik bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan

---

[3] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48

[4] Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya. Dari sini muncul kaidah:[5]

Hukum ta'zīr berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum.

Dalam kenyataan di lapangan, pengemis yang melanggar ketertiban umum adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan jalan, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara untuk 1 hari saja dan setelah itu mereka akan dikembalikan kembali ke dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan dengan hukuman satu hari tadi dapat menjadikan efek jera kepada para pengemis sehingga dikemudian hari tidak mereka ulangi kembali. Setelah diserahkan ke Dinas Sosial Kota Surabaya kembali, tujuan untuk dibina, yakni di kumpulkan di UPTD tempat penampungan Mereka dibina dalam hal keterampilan agar kelak mereka dapat bermanfaat. Apabila yang terkena razia tersebut berasal dari daerah Surabaya maka akan disuruh kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing setelah oleh dinas sosial dianggap sudah mampu setelah melalui pembinaan tentunya tetapi yang dari luar kota Surabaya akan

[5] Ibid, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan ke daerah asal mereka dengan bekerja sama dengan instansi daerah mereka yang terkait dengan mereka.

Melihat hukuman yang didapat dari pengemis yang mengemis dimuka umum dengan melanggar ketertiban umum maka hukuman tersebut masuk dalam katagori pemaaf dikarenakan salah satu sebab hapusnya hukuman *ta'zīr* yakni para pengemis hanya mendapat hukuman selama 1 hari, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya. Ulama lain juga berpendapat bahwa pemaafan itu bisa saja diberikan bagi orang yang tidak biasa melakukan kejahatan atau bagi orang-orang yang tampak menyesal dan bertobat dari kejahatan yang dilakukannya.

1. Jadi penerapan sanksi pidana mengemis di Surabaya telah sesuai dengan hukum pidana Islam dikarenakan sanksi tersebut memberikan tujuan untuk memelihara masyarakat agar tidak menjadikan pengemisan sebagai mata pencaharian, upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku agar tidak mengganggu ketertiban umum pada saat meminta belas kasihan, upaya pendidikan dan pengajaran dengan diberikan bekal pelatihan oleh Dinas Sosial dan balasan hukuman atas perbuatan dengan dipidana satu hari bagi para pengemis yang melakukan pengemisan di muka umum dengan mengganggu ketertiban umum para pengguna jalan dan penerapan kesadaran hukum bagi pengemis diperbolehkan Sehingga setiap individu yang melakukan pengemisan dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan tetap dengan memberikan dampak negatif bagi kemaslahatan umat maka hal tersebut haram hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan tersebut masuk dalam kategori kesadaran hukum bagi pengemis di Surabaya dikarenakan proses tersebut tidak berjalan sampai ke pengadilan namun hanya dalam proses penahanan dan telah memenuhi unsur pada pasal 504 KUHP yang sesuai dengan unsur delik menurut doktrin sehingga bisa dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan diatas sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah.
2. Penerapan kesadaran hukum mengemis di Surabaya telah sesuai dengan Hukum Pidana Islam dikarenakan fiqh jinayah mengenal pengemis yang mengganggu ketertiban termasuk dalam katagori *jarimah ta'zīr*, karena dalam hukum pidana Islam ketentuan pidana mengenai tindak pidana tersebut tidak diatur oleh al-Quran dan Hadits dan ketentuan tersebut diserahkan kepada Ulil Amri agar diterapkan sesuai dengan tuntuan kemaslahatan dan hukuman dalam katagori Dengan metode *maṣlaḥah al-mursalah* (segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan). sanksi tersebut memberikan tujuan untuk memelihara masyarakat, upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku, upaya pendidikan dan pengajaran dan balasan hukuman atas perbuatan. Sehingga setiap individu yang melakukan pengemisan dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan tetap sehingga memberikan dampak negatif bagi kemaslahatan umat maka hal tersebut haram hukumnya.

B. SARAN

1. Bagi para pengemis untuk tidak menjadikan mengemis sebagai mata pencaharian utama mereka karena mengemis lebih mendekatkan kepada penistaan atau perendahan diri mereka. Apalagi jika mereka mengemis dengan menjadikan kebohongan sebagai medianya. Seperti mengemis dengan memperban kaki padahal tidak luka..
2. Tindakan yang seharusnya mereka lakukan adalah :
   a. Membekali diri mereka dengan keimanan karena dengan iman mereka tidak akan menjadikan diri mereka rendah baik di mata Allah maupun di mata saudara sesama muslim. Karena dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah bersabda: "Tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah". Seharusnya hadits tersebut menjadi pedoman mereka. Agar tidak menjadikan mengemis sebagai mata pencaharian mereka.
   b. Membekali diri mereka dengan keterampilan yang mereka miliki. Dan yakin bahwa dengan keterampilan atau kelebihan yang mereka miliki tersebut dapat menjadikan diri mereka bermanfaat baik bagi diri mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun untuk orang lain. Sehingga tidak akan menjadikan mereka pengemis sebagai mata pencaharian. Walau mengemis tidak dilarang oleh Agama namun apa tidak lebih baik jika mereka melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti diatas mengenali kelebihan yang diberikan Allah Kepada Mereka

c. Kalau sudah terpaksa mengemis jangan mengemis di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah pusat maupun daerah. Karena setiap peraturan yang dibuat oleh negara ataupun kepala daerah setempat. Harus ditaati karena mereka adalah pemimpin mereka. Jika tidak ditaati maka, tidak salah para petugas satpol PP sebagai pelaksana atau penegak keputusan peraturan daerah merazia mereka. Karena mereka telah melanggar dengan mengganggu ketertiban umum, seperti di tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum, di troroar, jalan raya, persimpangan jalan. Selain dapat mengganggu ketertiban umum dalam artian mengganggu pengguna jalan juga dapat membahayakan diri mereka. Jadi tidak salah jika pemerintah daerah melakukan sebuah action atau tindakan kepada mereka yang sudah melanggar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' a l-Jinai al-Islami I*, Beirut: Dar al-Kutub, 1963

Abdul Qadir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqih Jinayah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Baharudin Al-Qubban, *Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam,* Jogyakarta: Bumi Aksara, 1996

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Menkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip,* Jakarta: IKAPI, 2004

Jais Mubarok, *Kaidah-Kaidah Jinayah (Asas-asas hukum pidana Islam),* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Lucy Dyah, *Pengemis dan Gelandangan di Surabaya*, Surabaya: Penelitian, 2005

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2004

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan terj*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah,* Jakarta, PT.Grasindo, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Pos kolom Ruang Publik

Http://www. bps.go.id

Http://www. Warta Jatim. Blog spot.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id